

ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini arus lalu lintas yang semakin tinggi Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi. Regulasi pengawasan lalu lintas orang singgah dan tinggal Orang Asing di negara lain pun semakin dirasakan sangat penting, Indonesia menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Menurut penulis karena kurangnya Sumber Daya Manusia di Indonesia masih sangat membutuhkan Tenaga Kerja Asing dari luar negeri tetapi demikian tidak sedikit Tenaga Kerja Asing melakukan pelanggaran terpaut keimigrasian di Indonesia salah satunya melanggar batasan waktu izin tinggal (*Overstay*), adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*) Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Asing, Keimigrasian.

ABSTRACT

In the current era of globalization and free trade, the traffic flow is getting higher. The impact is even more varied. Regulation of traffic control of people stopping and staying Foreigners in other countries is increasingly felt to be very important, Indonesia responds to this by ratifying Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. Due to the lack of human resources in Indonesia, there is still a great need for foreign workers from abroad, however, not a few foreign workers commit immigration-related violations in Indonesia, one of which is violating the time limit for a residence permit (Overstay), while the issues raised in this study are regarding liability. Respond to the Regional Government in the Context of Controlling the Supervision of Foreign Workers Related to Overstay Permits Connected to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The purpose of this study was to determine the responsibilities of local governments in the context of controlling the supervision of foreign workers regarding Overstay permits related to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The results of this study are the responsibility of local governments in the context of controlling the supervision of foreign workers regarding residence permits past the time limit (Overstay) as regulated in Law number 6 of 2011 concerning Immigration.

Keywords: Local Government, Foreign Workers, Immigration.

